

MINAT BACA – PENGEMBANGAN DAN PEMBUDAYAAN

2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 41, BD 2025/NO. 89, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 41 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN MINAT BACA MASYARAKAT DAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

- ABSTRAK
- : - Berdasarkan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pembangunan minat, kegemaran dan kebiasaan membaca.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2014; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 1 Tahun 2023.
 - Perbup ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan minat baca masyarakat dan pembudayaan kegemaran membaca, yang bertujuan membangun minat, kebiasaan, pembudayaan kegemaran membaca untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan minat baca dan pembudayaan kegemaran membaca dilakukan dengan sosialisasi, promosi, kompetisi dan apresiasi. Hal ini dengan melibatkan pemangku kepentingan melalui keluarga, satuan pendidikan, komunitas, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- CATATAN
- : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2025.